

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli sangat banyak sekali menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia. saat ini jual beli tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi jual beli sudah berkembang menjadi sarana untuk memenuhi suatu kepuasan dan mendapatkan keuntungan yang besar juga dengan harapan menjadi berkah agar hasil keuntungan itu dapat dikeluarkan sebagai sedekah atau zakat untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam jual beli sudah tentu ada aturan yang harus dipatuhi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. karena jual beli tidak berdasarkan aturan syari'ah maka jual beli itu batal atau *fasid*.¹

Jual beli merupakan aktifitas yang diharamkan Allah SWT. Setiap umat Islam diperkenankan untuk melakukan aktifitas jual beli. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan itu sendiri. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam jual beli.² Aktifitas jual beli juga dijelaskan dalam Al-Quran sesuai dengan firman Allah SWT, salah satunya adalah yang ada dalam surah Al-baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹ Yusup Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah*, (Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017), Hlm. 97.

² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15.

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275).

Pada zaman yang dapat disebut sebagai zaman milenial ini, perkembangan teknologi khususnya internet tumbuh semakin pesat. Hal tersebut sedikit banyak akan memengaruhi lini kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Perkembangan teknologi tidak saja mengubah gaya hidup manusia dari generasi ke generasi, namun cara pandang dan cara berpikir juga akan ikut berubah. Mulai tata cara mereka berinteraksi dengan sesama hingga pada cara pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Laman Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mencatat bahwa sepanjang tahun 2019 silam dari total seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 264 juta jiwa, lebih dari separuhnya aktif menggunakan internet, APJII dalam penelitiannya tersebut mendapati angka 171,17 juta orang sekitar 64,8 persen telah terhubung oleh jaringan internet.³ Tentu data tersebut akan semakin meningkat pada tahun 2020 ini, melihat sudah banyak masyarakat kita yang melek teknologi dari usia sekolah dan juga didukung oleh promosi yang pesat oleh perusahaan penyedia layanan internet maupun perusahaan ponsel dengan mengeluarkan produk dengan teknologi yang semakin canggih.

Dengan pengguna internet sebanyak itu, begitu juga pola konsumen masyarakat yang kian hari juga kian beralih ke sistem yang lebih mudah dan efisien,

³ <https://amp.kompas.com/tekno/read/2019/05/16/03260037/apjii-Jumlah-Pengguna-Internet-di-Indonesia-Tembus-171-Juta-Jiwa> Diakses 13 Februari 2020

tentu hal tersebut akan menjadi lahan yang potensial bagi para pelaku usaha untuk memperluas pasar mereka. Jual beli sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan beralih menuju sistem daring (dalam jaringan) memanfaatkan kemajuan teknologi internet. Pasar yang kita temui di tempat-tempat nyata perlahan akan beralih dan menjamur di media online.

Ada banyak bentuk toko online yang tumbuh di internet, ada yang berkonsep iklan baris seperti kaskus.co.id, olx.co.id, dan bukalapak.com. Ada yang konsepnya bussines to consumer seperti lazada.co.id, zalora.co.id, ada pula yang berbentuk mall online seperti blibli.com, tokopedia.com, elevania.com.⁴ Salah satu toko online yang sedang menanjak karirnya dewasa ini adalah bukalapak.com.

Bukalapak merupakan salah satu online marketplace terkemuka di Indonesia. Seperti halnya situs layanan jual-beli menyediakan sarana jual-beli dari konsumen ke konsumen. Siapa pun dapat membuka toko online di Bukalapak dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk transaksi satuan maupun banyak.⁵

Perkembangan model jual beli dan semakin suburnya toko-toko online dewasa ini, sedikit banyak akan memengaruhi persaingan usaha para situs dagang tersebut. Supaya mereka tidak kehilangan pembeli dan tenggelam dalam persaingan usaha

⁴ Sakina Rakhma Diah Setiawan, *Ketika Orang Lebih Senang Berbelanja Online*, dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/10/13/084300126/ketika.Orang.Indonesia.Lebih.Senang.berbelanja.Online>, diakses pada 14 februari 2020

⁵ <http://romirusliawan14204.blogspot.com/2016/03/sekilas-tentang-bukalapak-dan-informasi.html>

yang semakin tumbuh, maka cara-cara pemasaran yang kreatif harus digunakan oleh situs-situs dagang media daring tersebut.

Belakangan ini marak di situs jual beli online kita temui produk jual beli yang mana pembeli tidak tahu akan barang yang nanti dibelinya. Penjual hanya akan memberikan sebuah informasi tentang jenis barang yang mereka jual.

Dalam praktiknya hal ini kita kenal dengan istilah kotak buta atau *blind box*, yaitu merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh penjual dan mulai menjamur di kalangan pelapak situs dagang bukalapak. Pelapak pada situs dagang bukalapak yang menjual produk dengan sistem *blind box* ini menjual barangnya dengan harga yang bermacam-macam. Tergantung pada jenis barang yang akan didapat oleh pembeli. Pelapak hanya menuliskan jenis barang di kolom deskripsi.

Jual beli *blind box* ini merupakan sebuah fenomena baru yang muncul di sekeliling kita, yang dilakukan oleh perusahaan untuk strategi bisnisnya agar bisnisnya terus berkembang. Banyak sekali orang/pembeli yang membeli barang tersebut untuk di koleksi. Strategi *blind box* ini membuat pihak penjual sangat diuntungkan, karena pihak pembeli belum tentu mendapatkan barang yang sesuai dengan apa barang yang diinginkannya, sehingga si pembeli ingin terus membeli barang itu sampai mendapatkan barang yang diinginkannya.

Dalam islam ada rukun dan syarat jual beli, menurut jumbuh ulama bahwa rukun jual beli terdiri atas: penjual, pembeli, shighat (ijab qobul), dan objek akad

(ma'qud 'alaih).⁶ Rukun jual beli seperti ini merupakan rukun setiap akad (bukan hanya jual beli). Salah satu syarat dari jual beli yaitu harus diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat akad. Maka dari itu, dilarang melakukan jual beli aset yang masih samar (*gharar*), baik dari zat, jenis, sifat, dan kualitasnya.

Dalam jual beli *blind box* pembeli dan penjual tidak mengetahui barang yang ada di dalam kotak tersebut, melainkan hanya perusahaan saja yang mengetahuinya. Oleh karena itu jual beli seperti ini bertentangan dengan syarat objek barang yang diperjual belikan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian tentang jual beli dengan sistem kotak buta atau *blind box* menurut Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL-BELI SISTEM *BLIND BOX* DI SITUS WWW.BUKALAPAK.COM”

A. Rumusan Masalah

Blind box merupakan sebuah kotak buta yang berisikan suatu barang mainan yang bisa dijadikan untuk sebuah koleksi oleh si pembeli. *Blind box* ini tidak diketahui isinya oleh si pembeli maupun penjual melainkan perusahaan nya yang mengetahui. Jual beli *blind box* bisa dilakukan oleh siapa saja namun jual beli ini bertentangan dengan syariat islam, namun mengapa jual beli *blind box* ini semakin berkembang. Dari rumusan ini dapat diturunkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli sistem *blind box* di situs www.Bukalapak.com?

⁶ Jaih mubarak. Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), Hlm. 10

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sistem *blind box* di situs www.Bukalapak.com?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli sistem *blind box* di situs www.Bukalapak.com.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sistem *Blind Box* di situs www.Bukalapak.com.

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam hal jual beli dalam hukum Islam yang diterapkan dalam akad jual beli *blind box*, serta diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya tentang peraktek jual beli *blind box*.
 - b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli *blind box*, baik yang bersifat teoritik maupun praktis
 - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam melaksanakan jual beli *blind box*

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mekanisme jual beli *blind box*

D. Studi Terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan pada seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam penelusuran awal hingga sekarang ini, penulis belum menemukan penelitian secara spesifik yang mengkaji sebagaimana penulisan proposal yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli *Blind Box* di situs www.Bukalapak.com.”

Sebelum melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian studi terdahulu melalui beberapa skripsi terdahulu untuk mengetahui apa saja yang sudah diteliti, dan mengetahui kekurangannya serta kelebihan yang terdapat dalam skripsi terdahulu. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad Rokib Qomarudin 2019	Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com	Metode penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama mendalami masalah jual beli online. Teknik pengumpulan data dengan penelitian yang akan saya lakukan sama-sama menggunakan teknik wawancara, dokumentasi. Peneliti ini dengan penelitian yang akan saya lakukan mengkaji tentang tinjauan hukum islam.	Penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah praktik jual beli online, peneliti ini objek nya tentang tinjauan hukum islam dan perdata tentang <i>mystery box</i> sedangkan penelitian saya tinjauan hukum ekonomi syariah tentang <i>blind box</i> . Jadi dari judul objek yang ditelitinya sudah berbeda.
2	Amira Eka Anandita 2019	Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli <i>Online Kosmetik di Cosmeticworldwide</i>	Metode penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama mendalami masalah jual beli online. Teknik pengumpulan data dengan penelitian yang akan saya lakukan sama-sama	Penelitian ini lebih fokus tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli online, objeknyapun sudah berbeda bukan transaksi melainkan perlindungan kepada konsumen.

			<p>menggunakan teknik wawancara, dokumentasi. Peneliti ini dengan penelitian yang akan saya lakukan mengkaji tentang tinjauan hukum islam.</p>	
--	--	--	--	--

Tabel 1 Studi Terdahulu

Pertama, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com”. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Rokib Qomarudin pada tahun 2019 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).⁷ Skripsi ini menjelaskan berdasarkan analisis hukum islam dan perdata bahwa barang yang diperjual belikan tidak diketahui namun diterangkan jenisnya termasuk jual beli yang diperbolehkan, karena menyebutkan jenisnya sama halnya dengan menerangkan sifat barang.

Menurut hukum perdata pasal 1320, Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com khususnya pada lapak Bimantoro dan TOKO_MYSTERIOUS_BOX batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu mengenai sebab yang halal, dimana melanggar ketentuan dari bukalapak yaitu aturan pelapak nomor 23. Perbedaan penelitian tersebut

⁷ Qomarudin Rokib, Muhamad. *Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.Bukalapak.Com*. (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada objek serta analisis yang digunakan.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Kosmetik di *Cosmeticworldwide*”. Skripsi yang ditulis oleh Amira Eka Anandhita pada tahun 2019 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).⁸

Hasil ini menyimpulkan bahwa akad dalam praktik jual beli kosmetik di *Cosmeticworldwide* ini terdapat unsur *gharar* atau tidak jelas yang akan merugikan pihak pembeli. Praktik tersebut juga melanggar UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pasal 8 huruf c dan tidak terpenuhinya hak konsumen untuk memperoleh informasi yang menyebabkan kerugian pembeli. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan di bahas terletak pada objek penelitian dan juga analisis yang akan digunakan.

E. Kerangka Berpikir

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan hukum agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Menurut Hafidz Dasuki, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi

⁸Anandhita Eka, Amira. *Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik di Cosmeticworldwide*. (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan hukum agama Islam dan di dasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.⁹ Jual beli dikenal dan banyak sekali dilakukan oleh masyarakat karena terdapat manfaat dan urgensi social, yang apabila dilarang akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini ulama fkih sepakat bahwa seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil melarangnya.¹⁰ Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat imam syaifi'i yang mengatakan bahwa, "semua hukum jual beli hukumnya adalah boleh kalau dilakukan oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau di haramkan dengan izin-nya maka termasuk kategori yang dilarang".¹¹

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai', al-Tijarah, dan al-Mubadalah. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹²

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah

⁹Fahmi Zone, *Kajian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 89

¹⁰ Masjupri, *Fiqh Muamalah I*, (Surakarta: FSEI publishing, 2013), hlm. 7.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, (Jakarta, gema insani, 2011), hlm.25.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamala* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 67-69.

satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹³

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukr sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada dalam bentuk yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam kitabnya, seperti firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
(Qs. An-nisa :29)¹⁴

¹³ Hasan Ayyub, *Fiqh Muamalah Maliyah*, (Kairo: Dar as-Salam, 2006), hlm. 7

¹⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 2, Jakarta: lentera abadi, 2010, hlm.

Dalam islam ada yang dinamakan jual beli yang bersifat gharar. Yang dimaksud dengan jual beli gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau mukhatarah (spekulasi) atau qumar (permainan taruhan). Hukum Islam melarang jenis jual beli seperti ini. Menurut fatwa DSN-MUI-NO.80 menegaskan gharor adalah ketidak pastian dalam suatu akad, baik mengenal kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan objek akad.

Menurut hendi suhendi yang sebagaimana dikutip oleh siti nur fatoni mengatakan adanya kerelaan antara kedua belah pihak tidak dapat dilihat, karena kerelaan berhubungan dengan hati masing-masing pihak.¹⁵ Oleh karena itu, kerelaan dapat di ketahui dengan tanda-tanda lahirnya. Tanda yang menunjukkan kerelaan adalah *ijab qabul*.

Dalam transaksi jual beli tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumbuh ulama sebagaimana yang dikutip Dr. Mardani, rukun jual beli ada tiga,¹⁶ yaitu:

1. Pelaku transaksi, yang terdiri dari penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yang terdiri dari harga dan barang.
3. *Ijab qabul*.

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pelaku jual beli dan ada kaitannya dengan objek yang diperjualbelikan. Yang

¹⁵Siti Nur Fatoni, *pengantar ilmu ekonomi: dilengkapi dasar-dasar ekonomi islam*, Bandung: pustaka setia, 2014, hlm 190.

¹⁶ Mardani, *fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*, Jakarta: kencana, 2012, hlm. 102.

berkaitan dengan pihak-pihak pelaku jual beli, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah *baligh* serta berkemampuan memilih.¹⁷

Yang berkaitan dengan objek jual beli, yakni badannya harus suci, ada manfaatnya (bernilai), telah ada pada waktu jual beli dilakukan, dapat ditentukan, diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, dan dapat diserahkan pada waktu jual beli dilakukan.¹⁸ Berkaitan dengan harga harus disepakati dengan jelas dan dapat diserahkan secara langsung ataupun sesuai kesepakatan.

Manfaat suatu objek jual beli menjadi syarat yang mutlak dalam suatu transaksi. Hal ini dapat terlihat jelas dari kaidah fikih yang berhubungan dengan jual beli sebagaimana yang dikemukakan oleh Enang Hidayat, bahwa “hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkannya”.¹⁹ Kaidah ini menjelaskan tentang objek yang bisa diperjualbelikan dan dimanfaatkannya. Adapun syarat-syarat barang yang dapat diperjual belikan dan dimanfaatkan antara lain sebagai berikut:

- a. Benda yang diperjualbelikan itu ada manfaatnya. Dengan demikian tentu saja benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa dijadikan suatu objek jual beli, karena hukumnya tidak sah. Selain itu termasuk mengimpakkan harta yang tidak ada manfaatnya termasuk ria-ria atau mubazir, seperti halnya

¹⁷ Abdullah al-mushlih dan salah ash-shawi, *fikih ekonomi keuangan islam*, Jakarta: darul haq, 2004, hlm. 92.

¹⁸ Ahmad azhar basyir, *asas-asas hukum muamalat (hkum perdata islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 78.

¹⁹ Enang Hidayat, *fiqih jual beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 61.

contoh serangga yang tidak bisa diperjual belikan karena tidak ada manfaatnya.

- b. Manfaat benda tersebut di bolehkan oleh syara'.

Zaman modern ini jual beli banyak sekali mengalami kemajuan khususnya di bidang teknologi. Dengan terus berkembangnya ilmu teknologi yang semakin canggih maka jual belipun bisa dilakukan oleh semua pihak tanpa tatap muka atau bertemu. Tentu ini menjadi inovasi baru sehingga jual beli dengan mudah bisa dilakukan oleh semua pengguna internet terlebih sekarang maraknya banyak aplikasi jual beli secara digital yang biasa di sebut dengan onlineshop. Islam jauh lebih awal sudah mengatur dan mendalami praktek yang kita kenal dengan nama onlineshop, dalam islam praktek onlineshop sama dengan jual beli *salam*.

Jual beli online dalam islam menggunakan akad salam. Kata *salam* berasal dari kata *at-taslim* yaitu menyerahkan. Kata ini semakna dengan *as-salaf* yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil dikemudian hari. Menurut istilah jual beli model salam yaitu merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Dalam juabeli salam ini, resiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak

pemilik berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.²⁰

1. Jual beli *salam* atau jual beli *salaf* karena ada dua alasan sebagai berikut:
Salaf sama dengan *al-islaf* yang secara harfiahnya (etimologis) berarti *al-taqdim* (mendahulukan), yaitu mendahulukan pembayaran dan / penyerahan *ra's mal al-salam (tsaman)* pada majelis akad.
2. *Salam*, secara harfiahnya (etimologis), berarti *al-taslim* (serah terima), yaitu serah terima *ra's mal al-salam (tsaman)* pada majelis akad. oleh karena itu, wahbah al-zuhaili menegaskan bahwa karakter utama jual beli *salam* adalah serah terima *ra's mal al-salam (tsaman)* yang didahulukan, yaitu diserahkan kepada majelis akad.²¹

Jual beli *salam* ini sering di implementasikan dalam jual beli online salahsatunya di bukalapak dan di bukalapak ada salahsatu produk yang dinamakan dengan *blind box*. Pada praktiknya sistem jual beli *blind box* ini tidak sesuai dengan syariah, ada beberapa contoh peraturan dalam jual beli *blind box* diantaranya:

²⁰ <http://www.bacaanmadani.com/2017/09/pengertian-jual-beli-salam-inden-atau.html?m=1>, diakses tanggal 12 maret 2020.

²¹ Jaih mubarak, *akad jual beli*, bandung: simbiosis rekata media, 2017, hlm. 252.

1. Dijual satuan per blind box.
2. Tidak bisa pilih.
3. Blind box terdiri dari 1 paket mini dan 1 shopkins mainan.²²

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini, mencakup :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Penelitian Deskriptif berasal dari istilah bahasa inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal misalnya keadaan, kondisi atau hal lain. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²³

Dengan alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana mekanisme jual beli *blind box* dan apa manfaat

²² www.Bukalapak.com

²³ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm ,3.

dan madhorot dari jual beli *blind box* serta Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Jual Beli *Blind Box* di Situs www.Bukalapak.com.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian berada pada lapak Mishana Shop yang telah terdaftar dalam situs www.bukalapak.com.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Anonymous yang dapat dijangkau dan dapat dimintai keterangan terkait objek penelitian.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan orang yang

diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁴

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis isi merupakan teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian secara objektif dan sistematis dalam suatu konteks atau isi, serta dibangun dengan metodedeskriptif. Pada tahap awal peneliti akan memaparkan data sesuai dengan rumusan, kemudian ditinjau dari sudut hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah.

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis dan mengolah data dengan cara sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang jual beli sistem blind box di situs bukalapak.
- b. Pengolahan dan klasifikasi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dari penelitian.
- c. Analisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

²⁴ Awasilah, A.C, *Pokok Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Kiblat Buku Utama, 2003), 191

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, yang mana tiap-tiap bab memiliki pembahasan pokok dan sub-sub pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Bab satu, adalah pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, studi terdahulu, kerangka berpikir, langkah-langkah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, yaitu ketentuan jual beli. Bab ini membahas landasan teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian yang akan dilakukan. Bab ini berisi tentang ketentuan jual beli yang kedalam sub tema pembahasan yaitu masing-masing sub tema terdiri pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, jual beli gharar, jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi atau tidak terlihat.

Bab tiga, yaitu menguraikan pembahasan mengenai analisis aspek gharar hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sistem *blind box* di situs www.bukalapak.com. Dalam hal ini terdiri dari beberapa sub, yaitu: Gambaran umum bukalapak, profil pelapak, praktik jual beli blind box di bukalapak dan analisis aspek gharar hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sistem blind box di situs

www.bukalapak.com. Hal ini juga merupakan jawaban atas semua dari semua permasalahan.

Bab empat, merupakan bab penutup dalam tulisan ini yang memuat simpulan dan saran.

